SALINAN

BUPATI NAGAN RAYA

PROVINSI ACEH

NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG

MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, dan upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman, perlu mengintegrasikan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik Kabupaten Nagan Raya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Nagan Raya tentang Mal Pelayanan Publik di Kabupaten Nagan Raya.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya, Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, TambahanLembaran Negara Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional

dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633;

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);

9. Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 222);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1573);

12. Qanun Kabupaten Nagan Raya Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Nagan Raya;

13. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya.

14. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nagan Raya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MAL PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Nagan Raya adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daerah Kabupaten Nagan Raya.

3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

5. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah pengintegrasian Pelayanan Publik yang diberikan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, serta swasta secara terpadu pada 1 (satu) tempat sebagai upaya meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan pelayanan.

6. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara Negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.

7. Organisasi Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara Pelayanan Publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan Pelayanan Publik.

8. Pelaksana Pelayanan yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam Organisasi Penyelenggaraa yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan Pelayanan Publik.

9. Gerai Pelayanan adalah tempat pemberian pelayanan dari Organisasi Penyelenggara di MPP.

10. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah perangkat daerah pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah.

BAB II
PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) MPP dilaksanakan dengan prinsip:
   a. keterpaduan;
   b. berdaya guna;
   c. koordinasi;
   d. akuntabilitas;
   e. aksesibilitas; dan
   f. kenyamanan.

(2) Pembentukan MPP dimaksudkan meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga menjadi semakin cepat, mudah dan transparan.

(3) Tujuan dibentuknya MPP adalah:
   a. mengintegrasikan berbagai layanan dari institusi Pemerintah, BUMN, BUMD dan Swasta dalam satu lokasi atau gedung yang sama;
   b. menyederhanakan persyaratan, sistem dan prosedur;
   c. meningkatkan komitmen, kerjasama dan sinergi antara para penyelenggara layanan dalam rangka penyediaan, pemanfaatan dan pengembangan layanan publik;
   d. memberikan kemudahan kepada pengguna layanan dalam memproses layanan pada suatu lokasi atau gedung;
   e. mendorong peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi; dan
   f. meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dengan pelayanan yang lebih cepat, mudah, terjangkau, transparan dan akuntabel serta bebas dari pungutan liar.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
a. penetapan lokasi;
b. penyelenggaraan;
c. mekanisme layanan;
d. sumber daya manusia; dan
e. pembiayaan.

BAB IV
PENETAPAN LOKASI

Pasal 4

Lokasi MPP Pemerintah Kabupaten Nagan Raya di Gedung Mal Pelayanan Publik Jl. Sultan Iskandar Muda Suka Makmue.

BAB V
PENYELENGGARAAN

Pasal 5

(1) Dalam menyelenggarakan MPP Kabupaten Nagan Raya, Kepala DPMPTSP menyusun tata tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) DPMPTSP dapat membuat laporan yang memuat analisis terhadap pelaksanaan tata tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Penyediaan dan pemanfaatan gedung untuk penyelenggaraan MPP menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Setiap Instansi K/L/Pemerintah Daerah lain, BUMN/BUMD dan Swasta penyelenggara pelayanan publik pada MPP bertanggung jawab atas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

BAB VI
MEKANISME PELAYANAN

Pasal 6

(1) Penyelenggaraan MPP dilakukan oleh pemberi layanan diantaranya:
a. perangkat daerah;
b. kementerian;
c. BUMN;
d. BUMD; dan
e. Unit layanan pendukung lainnya.

(2) Produk layanan penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala DPMPTSP Kabupaten Nagan Raya.

Pasal 7

(1) Mekanisme penempatan pelayanan oleh pemberi layanan dilakukan melalui mekanisme Perjanjian Kerjasama para pihak yang dikoordinasikan.

(2) Penyediaan dan pemanfaatan gedung untuk pelaksanaan penyelenggaraan MPP oleh pemberi layanan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan masing-masing pemberi layanan.

(3) Mekanisme pelayanan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur masing-masing pemberi layanan.

(4) Penambahan pelayanan perizinan/non perizinan dikoordinasikan oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Nagan Raya.

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 8

(1) Penyediaan petugas pelayanan pada masing-masing unit layanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi yang memberikan pelayanan;

(2) Penambahan/pengurangan tenaga pada unit layanan MPP dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3) Dalam penyelenggaraan pelayanan tidak diberlakukan jam istirahat pelayanan, namun dapat dilakukan pengurangan petugas pelayanan untuk bergantian istirahat.

(4) Waktu pelayanan adalah sebagai berikut:
   a. hari Senin sampai dengan Kamis sejak pukul 09.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB dengan rincian sebagai berikut:
      1) Layanan : pukul 09.00 s.d. 12.00 WIB
      2) Istirahat : pukul 12.01 s.d. 13.29 WIB
      3) Layanan : pukul 13.30 s.d. 16.00 WIB
   b. hari Jum'at sejak pukul 08.30 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan rincian sebagai berikut:
      1) Layanan : pukul 08.30 s.d. 12.00 WIB
      2) Istirahat : pukul 12.01 s.d. 13.59 WIB
      3) Layanan : pukul 14.00 s.d. 16.00 WIB

(5) Pegawai yang ditempatkan pada MPP, dalam melaksanakan tugasnya wajib diberikan makan siang.

BAB VIII
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

(1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dilaksanakan secara berkala oleh tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(2) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB IX
PEMBIAYAAN

Pasal 10

(1) Biaya Penyelenggaraan MPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran DPMPTSP dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(2) Anggaran biaya Penyelenggaraan MPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
   a. penyediaan telpon, air, listrik dan internet;
   b. pengelola gedung; dan
   c. penyediaan sarana dan prasarana standar sesuai standarisasi peralatan kerja.

(3) Anggaran biaya dari sumber lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

(4) Selain anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing penyelenggara pelayanan publik pada MPP Kabupaten Nagan Raya.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Ketentuan lain-lain sepanjang mengenai pedoman teknis yang tidak tercantum dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala DPMPTSP.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini Berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nagan Raya.

Ditetapkan di Suka Makmue
pada tanggal 10 Juni 2024 M
3 Dzulhijjah 1445 H

Pj. BUPATI NAGAN RAYA,

FITRIANI FARHAS

Diundangkan di Suka Makmue
pada Tanggal 11 Juni 2024 M
4 Dzulhijjah 1445 H

SEKRETARIS DAERAH,

ARDIMARTHA

BERITA DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2024 NOMOR: 513